



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 174 TAHUN 1995

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN TAHUN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996 di pandang perlu segera dibentuk Tim Pembina.

b. bahwa Pejabat-pejabat dimaksud pada huruf a. konsideran menimbang ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Tim Pembina sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1995 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1995/1996.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1995 Nomor 440/918/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG
PENBENTUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESE-
HATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan keputusan ini dibentuk Tim Pembina Bantuan
Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996 di Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang yang susunannya seperti
tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada
pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya untuk
melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Memantapkan kordinasi antar Instansi terkait dalam
rangka pengelolaan Bantuan Pembangunan Sarana
Kesehatan.
2. Melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
3. Meningkatkan penyusunan laporan Bantuan Pembangunan
Sarana Kesehatan baik Fisik maupun Keuangan serta
masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
4. Menyusun evaluasi pada akhir tahun anggaran tentang
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 3

Tim Pembina dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah atas ter-
laksananya tugas dengan baik.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dimaksud
pada Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Biaya
Pembinaan / Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana
Kesehatan Tahun 1995 / 1996.


Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 April 1955;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
 Pada tanggal : 5 Juli 1955

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIDOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
 di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat
 I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
 Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jawa
 Timur di Surabaya;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang.
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
 Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
 Dati II Jombang;
10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang;
11. Sdr. Bendahara Proyek dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG.


TANGGAL : 5 Juli 1995.

NOMOR : 174 TAHUN 1995.

TENTANG : SUBUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1995/1996.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Yr. MUBINUN.	Ketua	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II Jombang.
2.	Dr. PUJIANTO	Sekretaris	Kasi Pemulihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kota II Jombang.
3.	Dr. SUKANTO	Anggota	Kasubag Pengendalian Pelaksi- sanaan Program pada Bagian Pelaksanaan Program Setwil- da Tingkat II Jombang.
4.	BAMBANG PED	Anggota	Kasi Tata Bangunan pada - Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
5.	EKO HARIANTO, BA	Anggota	Kepala Seksi Pendidikan pada Kantor BAPPEDA Tk. III Jombang.
6.	Drs. MOEHARI, BSc.	Anggota	Kasubag. Tata Usaha pada Kandepkes Kab. Jombang.
7.	Drs. ALIANTO	Anggota	Staf Bag. Sosial

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SETIOTO ADIKIBOWO